



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PELAKSANAAN
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.002
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 6

**STANDAR
PELAKSANA TATA KELOLA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.002 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 6
	STANDAR PELAKSANAAN TATA KELOLA	

1. VISI DAN MISI PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Program Studi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan **pendidikan dan pembelajaran** dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan
- b. Menyelenggarakan **penelitian** dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- c. Menyelenggarakan **pengabdian** kepada masyarakat melalui layanan bimbingan dan konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika profesional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan **kerjasama** dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik
- e. Menyelenggarakan **tata kelola** yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai dengan konsep dan teori dalam pengembangan dan penerapan IPTEKS di bidang bimbingan dan konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan bimbingan dan konseling di tingkat pendidikan
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi.
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling harus memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi. Kemampuan dalam melaksanakan kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik. Oleh karena itu perlu ditetapkan sebuah standar pelaksana Tata Kelola di Program Studi Bimbingan dan Konseling yang memenuhi kriteria minimal.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.002 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 6
	STANDAR PELAKSANAAN TATA KELOLA	

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Kepala Program Studi
 Sekretaris Program Studi
 GKM (Gugus Kendali Mutu)
 Dosen
 Kepala Laboratorium
 Tenaga Kependidikan
 Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang dibuat berdasarkan keputusan Lembaga Perguruan Tinggi, meliputi: peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan.
- b. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
- c. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (diploma 1, diploma 2, diploma 3 dan diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1 yang akan mendapatkan gelar vokasi/gelar ahli madya.
- d. Pusat Penjaminan Mutu adalah unit yang mengendalikan proses PPEPP SPMI pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders dari perguruan tinggi memperoleh kepuasan oleh PT secara berkelanjutan.
- e. Fakultas adalah satuan unit kerja di bawah Universitas yang terdiri dari beberapa Program Studi (Prodi) yang memiliki persamaan karakteristik.
- f. Program studi (Prodi) adalah unit kerja di bawah Fakultas yang memiliki bidang keahlian khusus dalam kegaitan akademik.
- g. Senat Fakultas adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas.
- h. Dekan adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas Kanjuruhan Malang.
- i. Ketua Program Studi (Kaprodi) adalah pemimpin dan penanggungjawab tertinggi di tingkat Prodi di lingkungan Fakultas.
- j. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.002 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 4 dari 6
	STANDAR PELAKSANAAN TATA KELOLA	

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi	Prodi dibantu Fakultas dalam menetapkan kriteria minimal kemampuan dalam menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi	100% kriteria minimal kemampuan dalam menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling telah ditetapkan
Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik diatur dalam pedoman akademik Universitas	Prodi mensosialisasikan pedoman akademik Universitas di Lingkungan Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling	100% pedoman akademik Universitas telah disosialisasikan dan didistribusikan kepada Dosen di lingkungan Prodi
Peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan	Prodi melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan	100% pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi mengikuti dan memahami materi pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Pelaksana kegiatan akademik dalam	Pelaksana kegiatan akademik dalam	Kriteria minimal kemampuan untuk	Prodi menetapkan kriteria minimal



**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN
KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PELAKSANAAN
TATA KELOLA**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.002
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 6

berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan kademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi	berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi di lingkungan Program Studi Bimbingan dan Konseling tidak mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan kademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi secara maksimal	menyelenggarakan Pendidikan kademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi belum ditetapkan Pelaksana kegiatan akademik tidak memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk menyelenggarakan Pendidikan kademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi	kemampuan dalam menyelenggarakan Pendidikan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi
Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik diatur dalam pedoman akademik Universitas	Penyelenggaraan kegiatan akademik tidak berjalan maksimal	Pedoman Akademik belum ditetapkan Pedoman Akademik belum didistribusikan	Pedoman akademik Universitas belum disosialisasikan dan didistribusikan kepada Prodi
Peningkatan kemampuan pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan	Tidak ada peningkatan yang signifikan kemampuan pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi	Tidak semua pelaksana kegiatan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi mengikuti pelatihan Tidak semua pelaksana kegiatan akademik dalam	Prodi melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan akademik dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi sesuai kriteria minimal yang telah ditetapkan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI.04.002 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 6 dari 6
	STANDAR PELAKSANAAN TATA KELOLA	

		berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/teknologi memahami materi pelatihan	
--	--	--------------------------------------------------------------------------	--

7. DOKUMEN TERKAIT

- a. Kebijakan SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- b. Standar SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang
- c. Manual SPMI FIP Universitas Kanjuruhan Malang

8. REFERENSI

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi